



BUKU I KEBIJAKAN MUTU

PUSAT PENJAMINAN MUTU

POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

BUKU I

KEBIJAKAN MUTU

PUSMINTU

Kegiatan pusat penjaminan mutu, Politeknik AUP pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menyangkut pelaksanaan PPEPP dan kegiatan akreditasi eksternal. Kegiatan PPEPP telah dilaksanakan secara konsisten dengan poin utama melaksanakan kegiatan audit akademik internal. pelaksanaan akreditasi eksternal dilakukan oleh BAN PT untuk program studi D4 dan pascasarjana.

CONTACT US

Gedung Kantor Utama
Politeknik AUP lantai 1

+62813-1001-4237
ppmi.politeknikaup@gmail.com

CONTENT

01

SEJARAH
POLITEKNIK AUP

02

SURAT
KEPUTUSAN
DIREKTUR
POLITEKNIK AUP

03

PENDAHULUAN

04

VISI, MISI DAN
TUJUAN

05

KEBIJAKAN MUTU
INTERNAL POLITEKNIK
AUP

06

STRUKTUR
ORGANISASI SPMI

07

STANDAR SPMI

08

PENUTUP

09

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Kebijakan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) sebagai lembaga pendidikan vokasi kelautan dan perikanan terdepan bertaraf internasional dengan penguatan sistem tata kelola manajemen perguruan tinggi baik pada bidang akademik dan non akademik.

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diperlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan. Buku Kebijakan Mutu Internal Program Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini memuat Surat Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik AUP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan diploma.



Semoga buku ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesuksesan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik AUP yang kita banggakan.

Jakarta, Maret 2022

Direktur

Politeknik Ahli Usaha Perikanan



Muhammad Hery Riyadi Alauddin
NIP. 197403041999031002



DAFTAR ISI



Kebijakan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
SEJARAH POLIKTEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	v
SK POLIKTEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	5
BAB III. KEBIJAKAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	14
BAB IV. STRUKTUR ORGANISASI SPMI	22
BAB V. STANDAR SPMI	26
BAB VI. PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	34



DAFTAR GAMBAR



Kebijakan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan

	Halaman
Gambar 1. Model Manajemen Kendali Mutu PDCA	18
Gambar 2. Implementasi Siklus PDCA	18
Gambar 3. Siklus Manajemen SPMI Politeknik Ahli Usaha Perikanan	21
Gambar 4. Struktur Organisasi UPMI di Politeknik Ahli Usaha Perikanan	24
Gambar 5. Diagram Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI di Politeknik Ahli Usaha Perikanan	25



SEJARAH POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

Pada awal tahun enam puluhan, wajah perikanan di Indonesia masih belum berkembang. Sebagai negara maritim yang mempunyai potensi besar akan hasil laut, namun pengelolaannya hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional yang menggunakan alat penangkapan, pengolahan serta pemasaran dengan cara yang masih sangat sederhana dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

Tenaga ahli perikanan masih sangat minim, hanya beberapa yang memperoleh pendidikan dari Jepang dan Jerman. Sistem pendidikan di Indonesia pada saat itu masih melanjutkan sistem pendidikan Belanda, yakni tidak diarahkan untuk mencetak tenaga ahli yang terampil di bidang kelautan dan usaha perikanan.

Satu-satunya usaha perikanan yang berarti hanyalah Perusahaan milik Pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perikanan, atau disingkat BPU Perikani dengan Presiden Direktur Imam Sutopo. Perusahaan ini mempunyai kegiatan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Belawan, Aer Tembaga (Bitung), dan Ambon. BPU Perikani ingin mengadakan langkah-langkah modernisasi, tetapi salah satu hambatan



penting adalah tidak adanya tenaga-tenaga nelayan berpendidikan sebagai pelaksana modernisasi di darat maupun di laut.

Melihat hal tersebut Dr. Aziz Saleh memberi tugas kepada Ir. Soesilo Hardjoprakoso selaku Staf Menteri, untuk menjajagi pembentukan pendidikan khusus kenelayanan, guna mencetak tenaga-tenaga yang dapat diharapkan dalam pengembangan perikanan di Indonesia, terutama dalam bidang usaha perikanan. Diingatkan agar pembentukannya jangan sampai mengulangi sebagaimana Sekolah Usaha Tani yang tidak mencapai sasaran.

Sekolah Usaha Tani dimaksudkan untuk mendidik anak petani lulusan Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah Dasar), agar nantinya dapat kembali ke desa sebagai petani terdidik. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, setelah menjalani pendidikan selama satu tahun dengan pembiayaan pemerintah, mereka tidak kembali ke desa tetapi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian tanggal 8 September 1960 No. 8924/SK/SD, dibentuk suatu Panitia Pendidikan Perikanan Laut diketuai oleh Imam Sutopo dengan anggota-anggotanya : R. Pranyoto, A. Kartono, Suparso Malangyudo, Ir. Hadi Atmowarsono, yang mempunyai tugas antara lain :



1. Memberikan saran kepada Menteri Pertanian tentang bentuk, susunan Badan Pendidikan Perikanan Laut yang akan menyelenggarakan pendidikan kejuruan tersebut.
2. Menentukan kurikulum.
3. Merencanakan tempat pendidikan, anggaran, perlengkapan serta tenaga-tenaga pengajar.

Pada mulanya tempat pendidikan direncanakan di daerah Ancol, suatu tempat yang ideal untuk lembaga pendidikan perikanan karena berdekatan dengan laut, tetapi rencana tersebut gagal dilaksanakan. Kemudian Departemen Pertanian dan Agraria memberi tanah kebun buah-buahan di daerah Pasar Minggu yang ternyata sampai saat ini telah menjadi kampus permanen (saat ini bernama Sekolah Tinggi Perikanan).

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian tanggal 9 Juni 1962 No. 31/PA/1962, dibentuk suatu Badan Pendidikan dengan nama Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan berkedudukan di Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah Usaha Perikanan dari tingkat menengah sampai tingkat akademi.
2. Mengadakan kursus-kursus tambahan kepada nelayan dan para pegawai Departemen Pertanian dan Agraria.



3. Mengadakan usaha-usaha pendidikan massal kepada masyarakat yang menaruh minat pada usaha perikanan.

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian tanggal 7 September 1962 No. 95/PA/1962, ditetapkan pendidikan perikanan dalam lingkungan LPUP yaitu “AKADEMI USAHA PERIKANAN” yang memberikan pendidikan dan pengajaran tinggi ditujukan khusus kepada keahlian di bidang usaha perikanan, dengan direktur pertama Dr. Rustam Singgih.

Pada Surat Keputusan tersebut diatas, Akademi Usaha Perikanan mempunyai tiga jurusan yang terdiri dari :

1. Tehnik penangkapan, termasuk tehnik perkapalan dan peralatan perikanan,
2. Tehnologi perikanan,
3. Ekonomi perikanan, pemasaran dan ketatalaksanaan usaha (manajemen).

Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan No. 45 tahun 1974, oleh Menteri Pertanian dengan SK No.136/Kpts/Org/4/75 tanggal 5 April 1975, Akademi Usaha Perikanan (AUP) dialihkan tanggungjawabnya dari Direktorat Jenderal Perikanan kepada Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian, sehingga sejak tanggal tersebut Direktur Akademi Usaha Perikanan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.



Karena masih kurangnya fasilitas pendidikan serta tenaga pengajar, maka jurusan yang ada pada angkatan pertama barulah Jurusan Teknik Penangkapan. Jurusan Pengolahan Hasil Laut (Tehnologi Perikanan) dibentuk pada angkatan kedua (1966), dan Jurusan Mesin dibentuk pada angkatan kesebelas (1975).

Pada tahun 1968 terjadi peristiwa politik di Indonesia yang berdampak pada sejarah bagi Akademi Usaha Perikanan. Di Sumatera Utara terdapat satu perusahaan perikanan yang bekerja sama dengan Jepang dalam pengoperasian kapal penangkap ikan, dimana terdapat beberapa alumni AUP yang bekerja bersama dengan tenaga-tenaga Jepang di atas kapal. Pada suatu hari terjadi sengketa antara awak kapal berbangsa Indonesia dengan awak kapal Jepang, yang akibatnya adalah tindakan indisiplinernya alumni-alumni AUP tersebut.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka Nizam Zachman, selaku Direktur Jenderal Perikanan menginstruksikan kepada Direktur AUP untuk melaksanakan tugas-tugas antara lain :

1. Memperbaiki kurikulum;
2. Meningkatkan pembinaan mental disiplin;
3. Merencanakan tempat pendidikan, anggaran, perlengkapan serta tenaga-tenaga pengajar;



4. Menggantikan istilah “sarjana muda perikanan” dengan Ahli Penangkap Ikan dan Ahli Pengolahan Ikan.

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0128/V/1983 tanggal 6 Mei 1983, Akademi Usaha Perikanan berubah nama menjadi Pendidikan dan Pelatihan Ahli Usaha Perikanan (Diklat AUP), yang menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 3 (D3) bidang Perikanan.

Selaras dengan lajunya pembangunan, Diklat AUP statusnya ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1993 tanggal 18 Maret 1993 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian di bidang perikanan jenjang Diploma 4 (D4) dengan tiga jurusan yaitu : Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan. Selanjutnya pada tahun 2004 Jurusan pada Sekolah Tinggi Perikanan bertambah satu lagi, yaitu Jurusan Penyuluhan Perikanan yang berkedudukan di Cikaret Bogor.

Tuntutan kebutuhan SDM Kelautan dan Perikanan ke arah profesionalisme semakin bertambah maka pada tahun 2011 dibuka Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Perikanan (PPs-STP) mempunyai Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan minat (1) Kebijakan Publik dan (2) Konservasi Perairan.



Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan tuntutan tenaga trampil dan siap bekerja dilapangan, maka berdasarkan Surat Rekomendasi dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no : 92/M/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan; Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia no : B/1001/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penataan Organisasi di Lingkungan BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen-KP no : 5/PERMEN-KP/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan (STP) berubah menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP).





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275

LAMAN : www.politeknikaup.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

Nomor : 245/POLTEK-AUP/ TU.110/IV/2021

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi Politeknik Ahli Usaha Perikanan dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politenik



Ahli Usaha Perikanan Jakarta;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Statuta Politenik Ahli Usaha Perikanan Jakarta;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/MEN-KP/KP.430/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
14. Surat Pengesahan SP DIPA -032.12.2.427511/2020 tanggal 08 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik dalam bentuk kebijakan mutu, standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu;
- KEDUA** : Komitmen bersama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sebuah pernyataan mutu (*quality statement*):
“Politeknik Ahli Usaha Perikanan



berkomitmen tinggi terhadap mutu secara efektif dan akuntabel dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten dan IPTEKS yang relevan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan”;

- KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditandatanganinya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Ahli Usaha Perikanan 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 April 2021

Direktur



Ihram, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19780906 200112 1 001

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BRSDMKP.



BAB I



PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) merupakan perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikembangkan menjadi pendidikan tinggi vokasi di bidang kelautan dan perikanan untuk menghasilkan sumberdaya unggul bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sarjana Terapan Perikanan dan Pascasarjana Terapan lulusan Poltek AUP mampu memenuhi tuntutan kebutuhan sumberdaya manusia di kelautan dan perikanan bagi pasar nasional, regional maupun internasional. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) telah mengambil langkah kebijakan memberikan prioritas pendidikan untuk putra-putri pelaku utama perikanan pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan dilingkup KKP termasuk di Politeknik AUP. Rasio peserta didik yang berasal dari keluarga pelaku utama perikanan (jalur khusus pumakan) dengan jumlah peserta didik dari jalur umum secara bertahap sampai



dengan 50% untuk jalur khusus dan 50% untuk jalur umum pada tahun 2020.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Politeknik AUP menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan rasio teori 30% dan praktek 70% mengacu standar nasional dan internasional seperti *Konvensi Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F) IMO, *Hazaed Analisis Critical Control Point* (HACCP) dan lainnya dengan pendekatan *Teaching Factory*.

Politeknik AUP dituntut menghasilkan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang bertaqwa, professional, inovatif, tangguh, berjiwa wira usaha, berjiwa bahari, berwawasan lingkungan serta mampu menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki nilai tambah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

1.2. Latar Belakang

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan



tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2016) menerbitkan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berbasis institusi agar Perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya. SPM-PT mencakup tiga sub-sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).



PDPT mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.



BAB II



VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi perguruan tinggi memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, jelas, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dan realistis terhadap:

1. Kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal,
2. Asumsi, dan
3. Kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.

2.1. Visi

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai. Visi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) Jakarta adalah **“Pada Tahun 2024 Poltek AUP Menjadi 10 Besar Perguruan Tinggi**



Vokasi Bidang Kelautan dan Perikanan Terbaik di Indonesia”.

2.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Politeknik AUP memiliki misi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada DUDI untuk menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi teknologi komersial untuk pengembangan usaha dan industri yang termuat dalam media ilmiah dan non ilmiah;.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pembimbingan, transfer teknologi dan Inkubasi usaha kepada masyarakat Kelautan dan perikanan di desa mitra dan non mitra untuk terwujudnya kampus sebagai rujukan dan mitra utama masyarakat
4. Menyelenggarakan pembinaan taruna dan tata kehidupan kampus untuk mewujudkan lulusan yang



memiliki mental disiplin yang cekatan dalam bekerja dan kepribadian yang penuh etika dan estetika.

5. Menyelenggarakan pelayanan birokrasi yang mudah dan cepat, terpenuhinya layanan sumberdaya yang optimal serta melakukan KISS yang harmonis dengan semua pihak, sesuai akreditasi ISO..

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Politeknik AUP menetapkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tujuan:

1. Politeknik AUP mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berwirausaha di pemerintahan, swasta, dan unit kerja lainnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.
2. Politeknik AUP memiliki tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara International

2.3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Poltek AUP adalah :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Vokasi KP, dilaksanakan dengan program-program sebagai berikut :



- a. Menetapkan kurikulum vokasi berbasis Usaha;
 - b. Up-grading dosen untuk melaksanakan pembelajaran vokasi;
 - c. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan model vokasi;
 - d. Menjalinkan Kemitraan yang Sinergi dengan dunia kerja (dunia usaha, dunia Industri atau Unit Bisnis);
 - e. Melengkapi sarana prasarana yang terstandar sesuai tuntutan dunia kerja
2. Menjadikan Poltek AUP sebagai Pusat Inovasi Teknologi bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya;
 - b. Menghasilkan inovasi teknologi komersial;
 - c. Menyediakan galeri (Hard & Soft) teknologi yang dihasilkan.
 3. Menjadikan Poltek AUP sebagai Rujukan Masyarakat di dalam mengatasi masalah Kelautan dan Perikanan.



Strategi ini dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra;
 - b. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra;
 - c. Memfasilitasi terjadinya inkubasi start up bisnis kelautan dan perikanan di desa mitra.
4. Mengoptimalkan Pelayanan Birokrasi (administrasi, sumberdaya dan KISS) dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tindak lanjut programnya adalah sebagai berikut :
- a. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5 M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



2.4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik AUP

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik AUP dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Politeknik AUP Nomor :/POLTEK-AUP/...../IV/2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan SK Direktur Politeknik AUP Nomor :/POLTEK-AUP/...../IV/2021 tentang Formulir Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik AUP. Dalam statuta Politeknik AUP juga dituangkan bahwa Pusat penjaminan Mutu sebagai unit yang menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Koordinasi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi proses penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI).

Secara garis besar, kebijakan Pusat Penjaminan Mutu yang tertuang dalam statuta Politeknik AUP tersebut bertujuan untuk:

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada Taruna dilakukan sesuai dengan standar.



2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Taruna tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar.
3. Mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Ruang lingkup SPMI terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan ketrunaan yang penerapannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman mutu penyelenggaraan pendidikan. SPMI Politeknik AUP melekat pada struktur organisasi. Masing-masing pejabat memiliki peran fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

SPMI Politeknik AUP dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Dengan model ini, maka Politeknik AUP menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala,



dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan Politeknik AUP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada Direktur Politeknik AUP melalui Pusat Penjaminan Mutu. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, maka Direktur Politeknik AUP akan mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau rencana tindakan koreksi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan

2.5. Penjaminan Mutu

Sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024, tujuan Politeknik AUP adalah mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berwirausaha di pemerintahan, swasta, dan unit kerja lainnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dan memiliki tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara International



Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya harus dilakukan, terutama melalui mobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Politeknik AUP dengan menguatkan system pendidikan dan kemahasiswaan, meningkatkan jumlah dan mutu penelitian terintegrasi, meningkatkan kesejahteraan dosen, tenaga penunjang, dan bantuan/subsidi bagi pendidikan mahasiswa, meningkatkan kapasitas sumber daya untuk membangun ketangguhan institusi serta menguatkan system manajemen untuk mencapai kesehatan organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis harus dapat diukur secara kuantitatif melalui pencapaian indikator-indikator utama yang disusun secara cermat dalam suatu sasaran mutu institusi. Seluruh unit kerja harus bekerja keras agar dapat memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan standar-standar dan parameter-parameter yang ada di dalamnya. Untuk menjamin agar target-target capaian yang ada dalam sasaran mutu tersebut dapat terealisasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka diperlukan suatu system penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang handal dan dapat dilaksanakan di seluruh unit akademik maupun unit non akademik Politeknik AUP.



BAB III



KEBIJAKAN MUTU INTERNAL PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK AUP

Keberadaan system penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Untuk itu berbagai aktifitas akademik dan non akademik harus secara konsisten melaksanakan prosedur operasional dan berusaha memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan dengan mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi dalam penetapan kebijakan, rencana implementasi dan proses atau prosedur penjaminan mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan.

Ruang lingkup kebijakan mutu internal program diploma Politeknik AUP meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi, baik akademik maupun non akademik, mulai dari masukan, proses, luaran, manfaat dan dampak.



3.1 Kebijakan Mutu Internal

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik AUP dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Politenik AUP Nomor : 245/POLTEK-AUP/TU.110/IV/2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan SK Direktur Politenik AUP Nomor : 246/POLTEK-AUP/TU.110/IV/2021 tentang Formulir Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik AUP. Dalam statuta Politeknik AUP juga dituangkan bahwa Pusat penjaminan Mutu sebagai unit yang menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Koordinasi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi proses penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI).

3.2 Tujuan Kebijakan Mutu Internal

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, pengendalian dalam melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus.



2. Sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing di lingkungan akademik dan non akademik.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan standar mutu internal, prosedur operasional standar (POS), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu.

3.3 Elemen Kebijakan Mutu Internal

1. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).
2. Pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan bidang akademik dirancang berbasis kompetensi dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
4. Pelaksanaan bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.




5. Pengendalian mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi.
6. Peningkatan mutu internal mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024 Politeknik AUP.


3.4 Implementasi Kebijakan Mutu SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik agar dapat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran, maka dalam aktivitas manajemen atau pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan program diploma Politeknik AUP dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA (*Plan, Do, Check and Action*) yang memuat proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan penyempurnaan yang akan menghasilkan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Model manajemen kendali mutu dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan Implementasi siklus PDCA dapat dilihat pada Gambar 2.





Gambar 1. Model Manajemen Kendali Mutu PDCA



Gambar 2. Implementasi Siklus PDCA

3.4.1 PLAN (Perencanaan)

Dalam tahap ini Ketua Program Studi menetapkan perencanaan berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam Kebijakan Mutu SPMI dengan menggunakan Standar Mutu SPMI.

3.4.2 DO (Pelaksanaan)

Dalam tahap ini mengharuskan seluruh unit kerja terkait dalam program diploma Politeknik AUP untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan Standar Mutu SPMI, Prosedur Operasional Standar dan Formulir (Borang) yang ditetapkan.

3.4.3 CHECK (Pengendalian Standar)

Dalam tahap ini seluruh unit kerja terkait dalam program diploma Politeknik AUP harus melakukan evaluasi dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan audit internal oleh tim auditor internal Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) (secara berkala setiap tahun dan atau atas permintaan Direktur Politeknik AUP dan atau permintaan Ketua Program Studi). Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor internal tersebut dilaporkan kepada Ketua Program Studi dan Direktur Politeknik AUP.



3.4.4 ACTION (Perbaikan dan Perkembangan)

Dalam tahap ini, Ketua Program Studi dan Direktur Politeknik AUP membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan terhadap hasil evaluasi dan audit serta hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Bila hasil audit belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan kaji ulang untuk standar SPMI berikutnya. Apabila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3.5 Strategi Pelaksanaan SPMI Program Diploma Politeknik AUP


1. Melibatkan secara aktif seluruh unit yang terkait dalam program diploma Politeknik AUP untuk seluruh tahapan implementasi SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding dalam mendukung implementasi SPMI.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terencana baik bidang akademik maupun non akademik.



- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, Standar-standar SPMI, Prosedur Operasional Standar (POS) dan Formulir (Borang) kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.

3.6 Siklus Manajemen Pelaksanaan SPMI Program Diploma Politeknik AUP

Implementasi siklus penjaminan mutu dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dan program diploma Politeknik AUP serta unit kerja yang terkait. Satu siklus kegiatan penjaminan mutu program diploma Politeknik AUP terdiri atas 7 (tujuh) komponen yang dapat dijelaskan dan digambarkan (Gambar 3).



Gambar 3. Siklus Manajemen SPMI Program Diploma-Poltek AUP

BAB IV



STRUKTUR ORGANISASI SPMI

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Politeknik AUP harus mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) Politeknik AUP yang tertuang dalam Statuta Politeknik AUP Pasal 23.

4.1 Fungsi Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) Politeknik AUP

Pusmintu adalah unsur pendukung akademik Politeknik AUP di bidang penjaminan mutu dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik AUP dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Pusmintu menyelenggarakan fungsi :



1. Penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Pengembangan system penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan


4.2 Tugas Pokok Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) Politeknik AUP

Tugas Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) Politeknik AUP adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran dan sistim penjaminan mutu pendidikan.

4.3 Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) di Politeknik AUP

Struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) di Politeknik AUP dapat dilihat pada Gambar 4.





Gambar 4. Struktur Organisasi Pusmintu di Politeknik AUP

4.4 Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI Diploma Politeknik AUP

Diagram struktur organisasi Pelaksanaan Implementasi Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) dapat dilihat pada Gambar 5.

BAB V



STANDAR SPMI PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK AUP

Standar mutu penyelenggaraan program diploma Politeknik AUP mencakup komitmen program diploma untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh Politeknik AUP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 19 tahun 2005) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma yang dikeluarkan oleh BAN-PT.

Standard dan parameter yang dipergunakan adalah mengadopsi standar-standar dan parameter yang digunakan oleh BAN-PT, Standar Mutu Pendidikan (SMP) dan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan ruang lingkup penjaminan mutu di Politeknik AUP. Pengadopsian tersebut untuk memudahkan proses akreditasi program-program pendidikan dan akreditasi institusi yang dilakukan secara



periodic oleh BAN-PT dan keselarasan dengan program-program yang diselenggarakan oleh Dikti.

Berikut tabel standar Mutu dari BAN-PT yang telah di modifikasi:

No	Standar	Parameter
1.	Integritas, Jatidiri, Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Institusi.	1 Kejujuran dan keterbukaan mengenai, tujuan dan determinasi, 2 seleksi staf dan mahasiswa, 3 alokasi dana, 4 interaksi dengan stakeholder dan masyarakat, 5 promosi institusi, dan 6 pertimbangan tentang minat masyarakat, 7 Visi, misi, mandate, sasaran dan tujuan institusi; sasaran mutu dan indikator utama; 8 Rekomendasi/ laporan untuk mendorong penilaian diri, perencanaan dan perbaikan kinerja; 9 Balikan dari lingkungan eksternal.
2.	Bantuan, layanan bimbingan, kemajuan dan hasil belajar mahasiswa.	1 Komitmen terhadap peningkatan mutu mahasiswa: 2 pedoman pemecahan masalah social-pribadi; 3 Buku bimbingan pengembangan kerja dan karir; 4 Dokumen tutorial akademik; 5 Direktori tentang lulusan, termasuk indicator keberhasilan program; 6 Pedoman operasional tentang studi pelacakan dan studi kebutuhan pasar kerja; 7 Dokumen tentang profil kompetensi lulusan;



		8 Catatan tentang mutu kinerja dan angka putus studi/ <i>drop out</i> .
3.	Staf pengajar dan personil pendukung.	1 Kebijakan pengelolaan organisasi mengenai: penjarangan, kecukupan, kesepadanan, kualifikasi, retensi dan kode etik tindakan.
4.	Rancangan, isi dan implemantasi kurikulum.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kecocokan dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program; 2 Relevansi dan tuntutan <i>stakeholder</i> ; 3 Struktur dan isi kurikulum yang ditawarkan (keleluasaan, kedalaman, koherensi, organisasi); 4 Rumusan yang jelas tentang kompetensi dan etika lulusan; tingkat integrasi materi pengajaran (intra dan antar disiplin); 5 Kurikulum local yang relevan dengan tuntutan lingkungan terdekat dan kebutuhan institusi; 6 Mata kuliah pilihan merujuk pada harapan dan kebutuhan mahasiswa secara individual atau kelompok; 7 Uraian yang jelas tentang tuntutan dan peraturan penulisan tugas akhir.
5.	Sarana dan Prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 2 Keberadaan dan mutu pengelolaan lahan tanah, bangunan, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, asrama, kantin, poliklinik, keamanan, fasilitas olah raga, dsb; 3 Keberadaan dan mutu computer dan fasilitas lainnya untuk pembelajaran dan penelitian; 4 Jumlah yang cukup dan ketepatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 5 Keberlanjutan pengadaan/ pemeliharaan sarana dan prasarana.



6.	Pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber biaya; 2 peningkatan pendapatan, struktur pendapatan dan pengeluaran; 3 rancangan pembiayaan; 4 Akuntabilitas; 5 Pengeluaran untuk kegiatan akademik dan non akademik.
7.	Tata pamong.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem nilai; 2 Sistem pengelolaan; 3 Sistem kepemimpinan; 4 Rencana Strategis.
8.	Pengelolaan Program.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan dan pengembangan program; 2 Partisipasi dan kegiatan senat institusi; 3 Struktur organisasi program; 4 Efisiensi dan efektifitas kepemimpinan; 5 Pengelolaan mutu internal; 6 Hubungan dengan jaminan mutu tingkat institusi; 7 Pengembangan staf berkaitan dengan kemampuan mengajar, proses belajar, evaluasi dan penelitian; 8 Penilaian keterampilan mengajar; 9 Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman belajar mahasiswa.
9.	Sistem pembelajaran; mengajar, belajar dan evaluasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Strategi dan metode mengajar, belajar dan penilaian; 2 Struktur dan ruang lingkup kegiatan mengajar, belajar dan penilaian; 3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengajar, belajar dan penilaian; 4 Kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan dan pemahaman bahan ajar khusus, b. Keterampilan umum dan yang dapat ditransfer, c. Pemahaman dan pemanfaatan



		<p>kemampuannya sendiri,</p> <p>d. Kemampuan belajar mandiri;</p> <p>e. Nilai, motivasi dan sikap.</p>
10.	Suasana Akademik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keseluruhan rancangan untuk mengembangkan suasana akademik, 2. Sarana yang tersedia untuk memperkuat interaksi dosen mahasiswa (di dalam dan di luar kampus) untuk menciptakan suasana yang mendorong pengembangan akademik dan professional; 3. Peningkatan mutu dan banyaknya kegiatan akademik dosen/ mahasiswa; 4. Kebebasan akademik untuk berbicara dan otonomi kampus; 5. Lingkungan yang mendukung program studi.
11.	Sistem Informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengembangan system informasi (catalog, brosur; alat elektronik); 2. Staf, instrument dan materi yang mendukung penyelenggaraan program; 3. Ketersediaan jaringan internet wilayah local/ jaringan wilayah yang lebih luas.
12.	Sistem Jaminan Mutu dan Peningkatan Mutu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian mutu internal; 2. Hubungan timbale balik antar tim kendali mutu dengan institusi pada masing-masing jenjang; 3. Hubungan antara penilaian mutu dan produk mutu; 4. Pengembangan program; 5. Perbandingan dengan sasaran mutu; 6. Penilaian mutu internal secara berkelanjutan; 7. Perbaikan program melalui penilaian mutu secara internal dan eksternal; 8. Kerjasama antara institusi dengan unit jaminan mutu.



13.	Lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluaran program studi dan dampaknya; 2. Hasil studi kepuasan pemanfaatan lulusan; 3. Hasil studi pelacakan.
14.	Penelitian, Publikasi, Tugas akhir, Pengabdian Masyarakat dan Hasil lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya dan kualitas proyek penelitian, publikasi dan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut; 2. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Kegiatan kerjasama/ kemitraan dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri; 4. Kualitas dan kurun waktu penyelesaian tugas akhir (termasuk proses penulisan dan pembimbingnya); 5. publikasi hasil penelitian, karya inovatif dan rangkuman tugas akhir; 6. produk program studi berupa model-model, hak paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.
15.	Pelaksanaan dan Pengembangan PPM, kerjasama dan bisnis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tematik sesuai dengan problema yang dihadapi oleh bangsa dan tantangan perkembangan zaman; 2. Kerjasama PPM yang telah dilaksanakan (jumlah dan perolehan dana PPM); 3. Sistem pendataan; 4. Penciptaan suasana akademik yang mendorong timbulnya ide-ide, kreatif dan inovasi; 5. Perolehan HaKI dan alih teknologi; publikasi ilmiah nasional dan internasional yang dihasilkan; 6. Tersedianya IPTEKS untuk mendukung pendidikantinggi berbasis kompetensi;



		<ol style="list-style-type: none">7. Digunakannya IPTEKS oleh masyarakat sebagai keberlanjutan program kemitraan;8. adanya program PPM yang focus dan berkelanjutan;9. Kerjasama dengan industry dan masyarakat, pembangkitan pendapatan.
--	--	---



BAB VI



PENUTUP

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Diploma Politeknik AUP ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu semua kegiatan akademik dan non akademik program diploma Politeknik AUP dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Untuk itu Direktur Politeknik AUP mengajak kepada seluruh civitas akademika berkomitmen untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada program diploma Politeknik AUP menjadi berkualitas atau bermutu.



DAFTAR PUSTAKA



Kebijakan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2008. Kompilasi Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Jakarta.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2010. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi [SPM-PT]

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2008. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Magister. Jakarta: BAN-PT.

Permen-KP Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Permen-KP Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 2020. Rencana Strategis Politeknik Ahli Usaha Perikanan tahun 2020-2024

